

LAPORAN KINERJA

2021



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Integritas Tanpa Batas

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Laporan Kinerja

INSPEKTORAT JENDERAL

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2021**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan Nya Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2021, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran program dan kegiatan, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* dan *customer* atas segala dukungan dan kerjasamanya, serta kepada seluruh pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021. Semoga laporan ini dapat menjelaskan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021, dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, Januari 2022
Inspektur Jenderal,

Ir. T. Iskandar, M.T.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja organisasi yang dilaksanakan pada tahun 2021, dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Sebagai Unit Organisasi yang menyelenggarakan pengawasan di IKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Inspektorat Jenderal) telah melaksanakan “Program Dukungan Manajemen”, dengan Sasaran Program berdasarkan Rencana Strategis adalah “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”, yang diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR” dengan realisasi Tahun 2021 adalah 81% dari target 75%, sehingga capaian kinerjanya 108% dari target.

Capaian IKP ini diukur dari realisasi Sub Indikator sebagai berikut:

1. Realisasi Sub Indikator 1, Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Level Internal Audit Capability Model - IACM) adalah Level 3, dengan capaian kinerja sebesar 100% terhadap target;
2. Realisasi Sub Indikator 2, Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan adalah 77,90% dari target 69%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 112,91% terhadap target;
3. Realisasi Sub Indikator 3, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR adalah 90% dari target 85%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 105,88% terhadap target;

Pencapaian kinerja program tersebut menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp.72.679.482.000,00 atau 87,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 82.715.597.000,00, dengan realisasi fisik (output) sebesar 98,07%.

Penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Layanan Teknis dan Administrasi Bidang Pengawasan, dengan Sasaran Kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”, yang diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagai berikut:
 - a. Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan, dengan realisasi 8 Dokumen dari target 5 Dokumen;
 - b. Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR, dengan realisasi 90% dari target 85%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I, dengan Sasaran Kegiatan “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I”, yang diukur melalui IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I, dengan realisasi 76% dari target 74%.
3. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II, dengan Sasaran Kegiatan “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II”, yang diukur melalui IKK Persentase

Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II, dengan realisasi 84% dari target 74%.

4. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III, dengan Sasaran Kegiatan “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III”, yang diukur melalui IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III, dengan realisasi 83% dari target 74%.
5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV, dengan Sasaran Kegiatan “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV”, yang diukur melalui IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV, dengan realisasi 80% dari target 74%.
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V, dengan Sasaran Kegiatan “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V”, yang diukur melalui IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V, dengan realisasi 78% dari target 74%.
7. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat VI, dengan Sasaran Kegiatan “Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI”, yang diukur melalui IKK Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI, dengan realisasi 125% dari target 68%.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 adalah:

1. Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko perlu lebih ditingkatkan sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian PUPR telah dicapai secara efektif, ekonomis, efisien dan taat kepada peraturan yang berlaku;
2. Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal perlu dilaksanakan lebih intensif;
3. Fasilitasi penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR perlu lebih ditingkatkan;
4. SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan ditindaklanjuti melalui upaya:
(1) Melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP,
(2) Pengembangan Teknis Pengawasan Berkelanjutan dengan Bantuan Teknologi Informasi (*Continous Audit, Continous Monitoring – CACM*).

Kinerja Inspektorat Jenderal dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian PUPR tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan *mandatory*, namun juga melalui upaya-upaya lainnya seperti Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi melalui fasilitasi penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal, Dukungan Pembangunan Zona Integritas, Layanan Klinik Konsultasi, Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Berisiko Tinggi, dan Kerjasama Pengawalan dan Pengawasan dengan berbagai pihak eksternal Kementerian PUPR.

Daftar Isi

- i** Kata Pengantar
- ii** Ringkasan Eksekutif
- iv** Daftar Isi
- vi** Daftar Tabel
- vii** Daftar Gambar
- viii** Daftar Grafik



BAB I Pendahuluan

- 1** Latar Belakang
- 2** Tugas dan Fungsi
- 10** Struktur Organisasi
- 10** Isu Strategis

BAB II Perencanaan Kinerja

- 17** Uraian Singkat Renstra
- 20** Perjanjian Kinerja
- 24** Metode Pengukuran
- 34** Target Tahun 2021 Menurut Renstra
- 35** Peta Kinerja Itjen

BAB III Kapasitas Organisasi

- 39** Sumber Daya Manusia
- 45** Sarana Prasarana
- 55** Anggaran

BAB IV Akuntabilitas Kinerja

- 59** Capaian Kinerja Organisasi
- 72** Capaian Output Program dan Output Kegiatan
- 88** Perbandingan Kinerja Organisasi
- 89** Realisasi Anggaran

BAB V Penutup

- 93** Simpulan Kinerja dan Permasalahan
- 93** Rencana Tindak Lanjut



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Reorganisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.....	13
Tabel I.2 Unit Kepatuhan Intern Kementerian PUPR.....	14
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2021	20
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	20
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021	21
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021	21
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Inspektur III Tahun 2021	22
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2021.....	22
Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021.....	23
Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2021.....	23
Tabel II.9 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 2	27
Tabel II.10 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 3	28
Tabel II.11 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.1	28
Tabel II.12 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2	29
Tabel II.13 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.3	30
Tabel II.14 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.4	30
Tabel II.15 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.5	31
Tabel II.16 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.6	32
Tabel II.17 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.6	33
Tabel II.18 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2	33
Tabel II.19 Target Kinerja Program Tahun 2021	34
Tabel II.20 Target Kinerja Kegiatan Tahun 2021	34
Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	40
Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Usia dan Gender	42
Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	44
Tabel III.4 Neraca BMN Inspektorat Jenderal TA.2021	45
Tabel III.5 Data Aset BMN Inspektorat Jenderal TA.2021	45
Tabel III.6 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	55
Tabel III.7 Anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2021	56
Tabel IV.1 Pelaksanaan <i>Area of Improvement</i>	61
Tabel IV.2 Capaian Sub Indikator 2, Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan ..	64
Tabel IV.3 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Tahun 2021	65
Tabel IV.4 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021	66
Tabel IV.5 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III Tahun 2021	67
Tabel IV.6 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2021.....	68
Tabel IV.7 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2021.....	69
Tabel IV.8 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2021.....	70
Tabel IV.9 Capaian Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan Tahun 2021	70
Tabel IV.10 Capaian Sub Indikator 3 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR.....	71
Tabel IV.11 Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2021	72
Tabel IV.12 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.....	88
Tabel IV.13 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Target Renstra	88
Tabel IV.14 Realisasi Anggaran Tahun 2021	89
Tabel IV.15 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2021.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	10
Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal.....	18
Gambar II.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal.....	18
Gambar II.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	19
Gambar II.4 Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) .	35
Gambar II.5 Cascading Indikator Kinerja Program.....	36
Gambar II.6 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan.....	37
Gambar IV. 1. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air.....	82
Gambar IV. 2. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Bina Marga.....	83
Gambar IV. 3. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Cipta Karya.....	84
Gambar IV. 4. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	85
Gambar IV. 5. Pelaksanaan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi.....	86
Gambar IV. 6. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi, Pencegahan Korupsi dan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan.....	87
Gambar IV. 7 Kurva S Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal.....	90
Gambar IV. 8 Kurva S Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal.....	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	40
Grafik III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender dan Usia	42
Grafik III.3 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021	56
Grafik IV.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II.....	89

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
3. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
4. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/KPTS/IJ/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021;
5. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-033.02.0/2021 Tanggal 23 November 2020.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas

“MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR”

dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar: Rapat Kerja Inspektorat Jenderal

1.2.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II di Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi, penyusunan dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
- 2) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- 3) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- 4) Koordinasi, pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- 7) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- 8) Penyelenggaraan komunikasi public dan penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- 9) Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar : Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pejabat Struktural di Inspektorat Jenderal

Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan;

- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.



Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:


- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan;
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.



Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.



Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.



Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pelaksanaan pengawasan wajib tingkat Kementerian;
- 5) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 6) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 7) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha.



Inspektorat VI

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;
- 5) Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan *whistleblowing system*, serta pengelolaan data Laporan Pajak Pribadi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- 6) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- 7) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 8) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemangku jabatannya pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

1.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan kepada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Prioritas Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam RPJMN yang harus didukung oleh Kementerian PUPR, diantaranya:

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mendukung prioritas pembangunan tahun 2020 – 2024, Kementerian PUPR mengemban tugas untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional infrastruktur bidang PUPR serta penugasan pembangunan yang bersifat direktif dari Pemerintah.

Sehubungan dengan tugasnya tersebut dan besarnya anggaran yang dikelola, perhatian publik terhadap kinerja Kementerian PUPR juga cukup besar yang didukung dengan melimpahnya informasi kinerja yang dapat diakses secara luas, sehingga peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR juga semakin meningkat. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi salah satu institusi yang diharapkan publik untuk mengawal kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR secara internal. Harapan besar publik ini harus dijawab dengan menunjukkan kinerja pengawasan yang semakin baik. Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasannya, Inspektorat Jenderal diamanatkan untuk menerapkan pengawasan intern berbasis risiko. Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan membantu Unit Organisasi di Kementerian PUPR selaku klien pengawasannya untuk penerapan manajemen risiko, meningkatkan tata kelola dan pengendalian internnya.

Berdasarkan Hasil Evaluasi/Penjaminan Kualitas oleh BPKP pada Tahun 2019, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian PUPR dinyatakan pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,05, dengan rekomendasi peningkatan antara lain:

- a. Finalisasi penyusunan kebijakan Standar Kompetensi SDM, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- b. Menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR menandatangani Pakta Integritas sesuai Permen PANRB Nomor 49 Tahun 2011.
- c. Menyusun Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Perbaikan (RTP) seluruh kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Unit Organisasi.
- d. Melakukan evaluasi mandiri secara berkala atas Efektivitas Prosedur Pengendalian untuk seluruh kegiatan pokok pada seluruh Unit Organisasi dan mendokumentasikannya.
- e. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pokok pada seluruh Unit Organisasi yang didukung dengan pemantauan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer.

Rekomendasi tersebut pada prinsipnya mengarahkan peningkatan sistem pengendalian intern di Kementerian PUPR melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan integritas, penerapan manajemen risiko, peningkatan pengendalian dan pemantauan berbasis teknologi informasi.

a. Peningkatan Kapasitas SDM

Kementerian PUPR telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional di Kementerian PUPR dalam bentuk Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi dan Profil Pelatihan yang diterbitkan pada bulan November 2019. Selain itu juga telah ditetapkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/SE/M/2021 Tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR.

b. Penguatan integritas

Penguatan integritas di Kementerian PUPR sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) Penandatanganan Pakta Integritas pada oleh setiap pegawai dan pelantikan pejabat.
- 2) Integritas menjadi materi wajib dalam setiap pendidikan dan pelatihan manajemen dan jabatan fungsional di Kementerian PUPR.
- 3) Penekanan tentang integritas dalam pelaksanaan tugas pada setiap rapat kerja dan rapat koordinasi Kementerian PUPR, serta terhadap lingkungan keluarga pejabat dan pegawai melalui Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi.
- 4) Penegakan budaya integritas melalui kegiatan pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan *Whistleblowing System*.
- 5) Mensyaratkan ambang batas aspek integritas dengan nilai 4 dari skala 5 pada penerimaan CPNS.

Hasil dari upaya penguatan tersebut ditunjukkan melalui peningkatan atas hasil penilaian terhadap budaya integritas di Kementerian PUPR, yang salah satunya diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada Tahun 2019 menunjukkan indeks 74,36 (dibawah rata-rata Indeks Nasional 76,98), selanjutnya pada SPI Tahun 2021 diperoleh peningkatan indeks menjadi 82,64 (diatas rata-rata Indeks Nasional 72,43).

c. Penerapan Manajemen Risiko dan Peningkatan Pengendalian Intern

Komitmen Pemerintah atas Penerapan Manajemen Risiko ditunjukkan dengan dijadikannya manajemen risiko sebagai tolok ukur pengendalian intern, sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024, Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP:

- a. Penyusunan Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko;
- b. Penerapan Manajemen Risiko di K/L pada level 3 dari skala 1 s.d 5.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah tersebut, Kementerian PUPR menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu capaian kinerja dan pencapaian tujuan, baik pada tingkat Unit Kerja, Unit Organisasi, hingga tingkat Kementerian. Kondisi tersebut akan dapat dicegah sepanjang dilakukan mitigasi dan pengendalian risiko secara memadai pada setiap Unit Organisasi Kementerian PUPR.

Dengan mempertimbangkan besarnya anggaran yang dikelola, luasnya rentang pengendalian berupa satuan kerja dan kegiatan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka mencapai target kinerja yang diamanatkan, pada Tahun 2019 Kementerian PUPR telah mencanangkan 9 Strategi Pencegahan *Fraud* (tindak kecurangan) pada Pelaksanaan PBJ di Kementerian PUPR:

- a. Kesatu, Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ,
- b. Kedua, Perkuatan Sumber Daya Manusia,
- c. Ketiga, Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
- d. Keempat, Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan),

- e. Kelima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan melibatkan BPKP,
- f. Keenam, *Risk Management* di Unit Organisasi, Balai dan Satker,
- g. Ketujuh, Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unit Organisasi dan Balai (sebagai *second line of defense*),
- h. Kedelapan, Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor Inspektorat Jenderal,
- i. Kesembilan, *Continuous Monitoring* atas Perangkat Pencegahan *Fraud* PBJ dengan *IT Based* (PUPR 4.0).

Strategi ke 6 (keenam) merupakan penegasan amanat penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR, melalui penerapan manajemen risiko di Unit Organisasi, Balai/UPT, hingga tingkat Satuan Kerja pelaksana.

Pada strategi ke 7 (ketujuh), dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, disamping melalui upaya memperkuat pengawasan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP, manajemen Kementerian PUPR mendorong berjalannya sistem pengendalian di Unit Organisasi sebagai penanggungjawab program dan pelaksanaan kegiatan sekaligus pemilik risiko. Fungsi pengawasan intern menempatkan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga, dengan fungsi pengendalian intern di Unit Organisasi dikoordinir oleh unit yang dibentuk khusus sebagai Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi sebagai lini kedua diharapkan dapat mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif di Kementerian PUPR. Risiko organisasi diharapkan dapat dimitigasi dan dikelola sejak dini sebelum risiko tersebut menjadi permasalahan sedini mungkin.

Sebagai salah satu langkah pelaksanaan RPJMN 2020-2024, telah diterbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, telah diatur secara jelas bahwa penyelenggaraan pengendalian intern di instansi pemerintah harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan manajemen risiko, dan penerapan strategi untuk mencegah tindakan penyimpangan melalui *fraud control plan* yang dievaluasi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta harus dikawal oleh APIP yang memiliki kapabilitas memadai.

Kebijakan peningkatan efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR:

- a. Perubahan Pola Pengawasan Inspektorat Jenderal dari awalnya berbasis kewilayahan menjadi berbasis bidang/sector PUPR, untuk memperkuat perannya sebagai Lini Ketiga:

Tabel I.1 Reorganisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

No	Inspektorat	Tugas Sebelumnya	Tugas Saat Ini
1	Inspektorat I	Pengawasan pada Wilayah Sumatera	Pengawasan pada Ditjen Sumber Daya Air
2	Inspektorat II	Pengawasan pada Wilayah Jawa	Pengawasan pada Ditjen Bina Marga

No	Inspektorat	Tugas Sebelumnya	Tugas Saat Ini
3	Inspektorat III	Pengawasan pada Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengawasan pada Ditjen Cipta Karya
4	Inspektorat IV	Pengawasan pada Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	Pengawasan pada Ditjen Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur
5	Inspektorat V	Audit Khusus, Pengawasan Unit Kerja Pusat, dan Pengawasan <i>mandatory</i> tingkat Kementerian,	Pengawasan pada Ditjen Bina Konstruksi, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM, BPIW, dan pengawasan <i>mandatory</i> tingkat Kementerian
6	Inspektorat VI	--	Pengawasan Bidang Investigasi (IBI), Pengembangan Manajemen Risiko, Kepatuhan Intern dan Teknologi Informasi Pengawasan

- b. Pembentukan Unit Kepatuhan Intern sebagai Koordinator Pengendalian Intern Lini Kedua pada setiap Unit Organisasi di Kementerian PUPR:

Tabel I.2 Unit Kepatuhan Intern Kementerian PUPR

No	Unit Organisasi	Unit Kepatuhan Intern
1	Ditjen Sumber Daya Air	Direktorat Kepatuhan Intern
2	Ditjen Bina Marga	Direktorat Kepatuhan Intern
3	Ditjen Cipta Karya	Direktorat Kepatuhan Intern
4	Ditjen Perumahan	Direktorat Kepatuhan Intern
5	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Subdirektorat Kepatuhan Intern pada Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
6	Ditjen Bina Konstruksi	Subdirektorat Kepatuhan Intern pada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
7	Sekretariat Jenderal	Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern pada Biro Hukum
8	Inspektorat Jenderal	Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Kepatuhan Intern pada Pusat Pengembangan Talenta
10	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Bidang Kepatuhan Intern pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

Selanjutnya juga telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, serta Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, sebagai acuan penerapan manajemen risiko.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, masih perlu dilakukan:

- a. Penyusunan pedoman pemantauan oleh Unit Pemilik Risiko, Reviu Periodik oleh UKI.
- b. Penerapan pemantauan oleh Unit Pemilik Risiko, Reviu Periodik oleh UKI.

Disamping itu, Inspektorat Jenderal juga telah melaksanakan Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Risiko melalui penerapan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 24/SE/M/2020 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian PUPR.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern berbasis manajemen risiko, masih perlu dilakukan:

- a. Fasilitasi terhadap Unit Organisasi untuk dapat menerapkan manajemen risiko sampai dengan tingkat Satuan Kerja pelaksana.
- b. Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di tingkat Unit Organisasi secara berkala.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024), Visi Kementerian PUPR adalah:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

“Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR”

yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai pemberi *quality assurance*/penjaminan kualitas, dan *advisory service*/layanan konsultasi.




Gambar II. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar II. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal


Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:



Gambar II. 3 Sasaran Strategis Kementerian PUPR

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala Bappenas dan Kemenkeu Nomor S-375/MK.02/2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tentang Daftar Program Kementerian/ Lembaga TA 2021, serta SEB Bappenas dan Kemenkeu Nomor S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 2021, telah dilaksanakan perubahan Program serta Struktur Kinerja di Kementerian PUPR, dimana Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”. Sasaran Program ini berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya” (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal berikut ini:



Gambar II. 4 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) dan harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-1.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-1.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;

SK-1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
SK-1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
SK-1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI;
SK-1.7	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan;
SK-2	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2021, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – VI untuk Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dalam rangka penyelarasan terhadap perubahan pada DIPA Inspektorat Jenderal, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2021, berupa perubahan anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan target kinerja.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Persentase Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur	75%
SP: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	
Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	75%
1. Tingkat kapabilitas Itjen (level <i>Internal Audit Capability Model</i> IACM)	Level 3
2. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	69%
3. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	85%

2.2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2021
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
Sasaran Kegiatan 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5
1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengawasan Tahunan	1
2 Jumlah Penyusunan dan Perubahan Regulasi Pengawasan	4
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	
Sasaran Kegiatan 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		85%
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	87%
2	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	72%
3	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%
4	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90%
5	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB
6	Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3

2.2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur I

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		74%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	90
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat I	75%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	50%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil Evaluasi BPKP (quality assurance)	87,5%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3
5.3	Persentase Penerapan Manajemen Resiko	25%

2.2.3 Perjanjian Kinerja Inspektur II

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		74%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat II	75%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	50%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil Evaluasi BPKP (quality assurance)	87,5%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3
5.3	Persentase Penerapan Manajemen Resiko	25%

2.2.4 Perjanjian Kinerja Inspektur III

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Inspektur III Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		74%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	90
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat III	75%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	50%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (internal assessment) dengan Hasil Evaluasi BPKP (quality assurance)	87,5%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	25%

2.2.5 Perjanjian Kinerja Inspektur IV

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		74%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	90
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	75%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	50%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (internal assessment) dengan Hasil Evaluasi BPKP (quality assurance)	87,5%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	25%

2.2.6 Perjanjian Kinerja Inspektur V

Tabel II.9 Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		74%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V	75%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	50%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil Evaluasi BPKP (quality assurance)	87,5%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3
5.3	Persentase Penerapan Manajemen Resiko	25%

2.2.7 Perjanjian Kinerja Inspektur VI

Tabel II.10 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		68%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI	90
2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	75%
3	Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti	50%
4	Pengembangan Unit Kerja menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	1

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2021
5	Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	2
6	Survey Penilaian Integritas	76

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan cara pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon I Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKP dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.

2.3.1 Pengukuran Sasaran Program

Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal adalah “*Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya*”, yang tingkat keberhasilannya diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR” dari pengukuran atas sub indikator sebagai berikut:

- Tingkat Kapabilitas Itjen (*level Internal Audit Capability Model /IACM*);
- Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan;
- Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR.

Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP): Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR

a. Tingkat Kapabilitas Itjen (Level Internal Audit Capability Model / IACM)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, capaian indikator kinerja program ini merupakan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian PUPR. Selanjutnya apabila dari hasil penilaian mandiri disimpulkan bahwa satu level kapabilitas telah tercapai, perlu dilakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini oleh BPKP. Oleh karena itu Indikator Kinerja Program ini merupakan indikator yang bersifat “*Customer/Stakeholder Perspective*” bagi Inspektorat Jenderal.

Model Kapabilitas APIP atau *Internal Audit Capability Model* (IACM) adalah suatu kerangka kerja, yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA), untuk

mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi bagi organisasi sektor publik untuk pengembangan pengawasan intern yang efektif dalam rangka memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, dan sekaligus merupakan:

- Sarana Komunikasi (*a communication vehicles*), dasar untuk mengkomunikasikan apa yang disebut dengan APIP yang efektif dan bagaimana melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan sebagai alasan tentang pentingnya pengawasan intern untuk pengambil keputusan.
- Kerangka untuk penilaian (*a framework for assessment*), suatu kerangka untuk menilai kemampuan APIP dalam memenuhi standar profesional dan praktik internal audit, baik sebagai penilaian sendiri (*self assessment*) atau penilaian eksternal.

- Peta jalan untuk peningkatan secara teratur (*a road map for orderly improvement*), peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.

Rumusan fundamental yang mendasari IACM adalah, bahwa suatu proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-ulang (terus menerus). Model ini menggambarkan tahap-tahap dimana kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP dapat berkembang dalam rangka menentukan, menerapkan, mengukur, mengendalikan dan meningkatkan proses dan praktiknya. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif.

Level/Tingkat Kapabilitas pada IACM memberikan gambaran sejauhmana suatu organisasi pengawasan internal memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya. IACM terdiri dari 5 (lima) tingkat kemampuan/kapabilitas progresif yang menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan tersebut, antara lain:

1) Level-1, *Initial*, menunjukkan karakteristik:

- Masih bersifat *Ad hoc* atau tidak terstruktur;
- Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;
- Hasil pengawasannya masih bergantung pada keterampilan orang tertentu;
- Belum melaksanakan praktik audit profesional;

- Persetujuan anggarannya oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;
- Tidak memiliki infrastruktur dalam pengelolaan pengawasan internal (manajemen, administrasi, kebijakan, ketentuan, prosedur);
- Keberadaan APIP masih kurang diperhitungkan; serta
- Kemampuan kelembagaannya tidak dikembangkan.

Pada level ini APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah terjadinya korupsi.

2) Level-2, *Infrastructure*, menunjukkan karakteristik:

- Membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat;
- Telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;
- Perencanaan auditnya ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
- Masih memiliki ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta
- Penerapan standar masih secara parsial.

Pada level ini APIP akan mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

3) Level 3, *Integrated*, menunjukkan karakteristik:

- Kebijakan, proses, dan prosedur pada APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
- Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam

diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;

- Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
- APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;
- Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta
- Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

Pada level ini APIP akan mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

4) Level-4, *Managed*, menunjukkan karakteristik:

- Adanya keselarasan antara harapan APIP dan stakeholder utama;
- Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;
- APIP diakui telah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
- Fungsi pengawasan intern menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;
- APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik, risiko telah diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta
- Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk melaksanakan pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam internal APIP dan seluruh organisasi).

Pada level ini APIP akan mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan

atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

5) Level-5, *Optimizing*, menunjukkan karakteristik:

- APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;
- APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;
- Kinerja kelas dunia (*world-class/recommended/best practice*);
- APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;
- APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta
- Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Pada level ini APIP mampu dan telah berperan sebagai agen perubahan bagi organisasi induknya.

Dalam model IACM terdapat 6 (enam) proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu (1) peran dan layanan APIP, (2) pengelolaan SDM, (3) praktik profesional, (4) akuntabilitas dan manajemen kinerja, (5) budaya dan hubungan organisasi, dan (6) struktur tata kelola. Hasil penilaian terhadap keenam elemen tersebut akan dapat menggambarkan tingkat kapabilitas (IACM level) suatu organisasi APIP.

Peran APIP dalam sistem pengendalian intern tercantum pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mengatur bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya, diantaranya

melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Sejalan dengan model IACM tersebut, peran APIP yang efektif menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus dapat:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*); dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).

Pemenuhan peran APIP yang efektif tersebut menuntut APIP agar memiliki

kapabilitas yang memadai, sehingga telah mampu berperan sebagai *Assurance and Advisory Services Agency*.

b. Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan

Sub Indikator ini diukur menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari Kegiatan “Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR”, sebagaimana ditampilkan pada tabel II.11.

c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Sub Indikator ini diukur menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari kegiatan “Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”, sebagaimana ditampilkan pada tabel II.12.

Tabel II.11 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 2

SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2		TARGET 2021
PERSENTASE TINGKAT KUALITAS PENGAWASAN KINERJA DAN KEUANGAN		69%
Dihitung dengan cara:		
Bobot	IKK 1.1 – 1.7	69%
95%	IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	74%
	IKK 1.2 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%
	IKK 1.3 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	74%
	IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	74%
	IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%
	IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68%
5%	IKK 1.7 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan	5 Dokumen

Tabel II.12 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 3

SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 3		TARGET 2021
PERSENTASE TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN PENGAWASAN KEMENTERIAN PUPR		85%
Dihitung dengan cara:		
Bobot	IKK 2	85%
10%	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	87%
15%	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	72%
20%	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%
20%	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90%
15%	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB
20%	Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3

2.3.2 Pengukuran Sasaran Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 2.1, Sasaran Program Inspektorat Jenderal diturunkan menjadi 2 Kegiatan dan 8 Sasaran Kegiatan (SK), dengan cara pengukuran sebagai berikut:

a. **Sasaran Kegiatan (SK) 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I**

SK 1.1 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I**.

IKK pada SK 1.1 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.13.

Tabel II.13 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	74%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I (25%)	75%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan Hasil Penilaian BPKP (<i>quality Assurance</i>) (40%)	87,5%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	25%	

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).

- b. **Persentase Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan realisasi nama auditi dan jumlah audit yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.
- e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:
 - 1) **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh Tim Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan hasil QA BPKP;
 - 2) **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP Unit Organisasi yang dibina oleh Tim Inspektorat Jenderal / QA BPKP;
 - 3) **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan manajemen risiko dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja pada Eselon I tersebut. Namun pada tahun 2020 belum dapat dihitung karena belum adanya Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kementerian PUPR.

b. Sasaran Kegiatan (SK) 1.2: Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

SK 1.2 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II**.

IKK pada SK 1.2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.14.

Tabel II.14 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat II (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II (25%)	75%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan Hasil Penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>) (40%)	87,5%
b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	25%

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1.

c. Sasaran Kegiatan (SK) 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

SK 1.3 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III**.

IKK pada SK 1.3 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.15.

Tabel II.15 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	74%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat III (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat III (25%)	75%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan Hasil Penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>) (40%)	87,5%
b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3	
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	25%	

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1.

d. Sasaran Kegiatan (SK) 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

SK 1.4 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV**.

IKK pada SK 1.4 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.16.

Tabel II.16 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	74%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat IV (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV (25%)	75%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Pengawasan Inspektorat IV	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil Penilaian BPKP (<i>quality Assurance</i>) (40%)	87,5%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	25%

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1

e. Sasaran Kegiatan (SK) 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

SK 1.5 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V**.

IKK pada SK 1.5 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.17.

Tabel II.17 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.5

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	75%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil Penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>) (40%)	87,5%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3
	d. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	25%

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1.

f. Sasaran Kegiatan (SK) 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

SK 1.6 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI**.

IKK pada SK 1.6 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.18.

Tabel II.18 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat VI (25%)	90
	2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif (25%)	75%
	3. Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti (15%)	50%
	4. Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK (10%)	1
	5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan (10%)	2
	6. Survey Penilaian Integritas (15%)	76

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).
- 2) **Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif**, diperoleh dari perbandingan realisasi audit investigatif yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terkait Audit Investigatif.
- 3) **Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti**, diperoleh dari perbandingan data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Audit yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.
- 4) **Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK** yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK, diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 5) **Rekomendasi Pengembangan Pengawasan**, diperoleh dari laporan penerapan teknologi informasi dan pengembangan Manajemen Resiko.
- 6) **Survey Penilaian Integritas**, diperoleh dari hasil penilaian terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) (dilaksanakan setiap tahun terhadap Kementerian/Lembaga).

g. Sasaran Kegiatan (SK) 1.7: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan

SK 1.7 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan**.

IKK pada SK 1.7 diukur berdasarkan rerata penjumlahan hasil dari 2 (dua) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.19.

Tabel II.19 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan tahunan**, diperoleh dari jumlah dokumen rencana pengawasan tahunan yang disusun.
- 2) **Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan**, diperoleh dari jumlah regulasi pengawasan (Peraturan Menteri dan NSPK lain) yang disusun.

h. Sasaran Kegiatan (SK) 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SK 2 adalah sasaran kegiatan untuk kegiatan “Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan” yang merupakan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal. IKK pada SK 2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.20.

Tabel II.20 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	85%
	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan (10%)	87%
	2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai (15%)	72%
	3. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (20%)	90%
	4. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)	90%
	5. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR (15%)	BB
	6. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR (20%)	3

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan**, dihitung dari penjumlahan antara:
 - a) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas adalah jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas dibandingkan dengan jumlah seluruh Unit Kerja;
 - b) Persentase Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan dibandingkan dengan jumlah seluruh Unit Kerja;
 - c) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah Jumlah BMN yang disetujui untuk dihapuskan dibandingkan dengan Total Usulan Penghapusan BMN;
 - d) Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi adalah Jumlah Koresponden yang Diselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Koresponden.

- 2) **Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai**, diukur dari rata-rata:
 - a) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);
 - b) Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.
- 3) **Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran**, diambil dari nilai pada Sistem Informasi *Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* Kementerian Keuangan;
- 4) **Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran**, diambil dari nilai pada Sistem Informasi *SMART* Kementerian Keuangan, dalam hal tidak tersedia data pada aplikasi tersebut maka dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 214/PMK/02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran;
- 5) **Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil penilaian terakhir Evaluasi SAKIP Eselon I Inspektorat Jenderal;
- 6) **Nilai SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil penilaian terakhir Evaluasi SPIP Eselon I Inspektorat Jenderal oleh Tim Inspektorat Jenderal, atau hasil QA oleh BPKP.

2.4. TARGET TAHUN 2021 MENURUT RENCANA STRATEGIS

Target kinerja tahun 2021 menurut Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.21 Target Kinerja Program Tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2021
IKSP 5: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR			
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	1 Tingkat Kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM);	Level 3
		2 Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	69%
		3 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	85%

Tabel II.22 Target Kinerja Kegiatan Tahun 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2021
1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	74%
2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	IKK 1.2 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%
3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	IKK 1.3 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	74%
4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di	IKK 1.4	74%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2021
	Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	
5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%
6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68%
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	IKK 1.7 Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5
8	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKK 2 Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	85%

2.5. PETA KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menerapkan sistem perencanaan berbasis *outcome* yang terintegrasi dengan aplikasi penganggaran di Kementerian Keuangan (*SAKTI*).

Sistem ini mensyaratkan proses input rencana kerja melalui *aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)*, yang dapat diakses melalui tautan <https://pupr.kl.krisna.systems/renstrakl/2020-2024/renstrakl-sasgram>.




Gambar II. 5 Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)

Pada aplikasi KRISNA terdapat fitur Diagram Sasaran yang menjelaskan hierarki sasaran kinerja dan indikator kinerja dalam hubungannya dengan anggaran.

Diagram Sasaran tersebut dalam laporan ini diperinci menjadi Peta Kinerja Inspektorat Jenderal, sebagaimana ditampilkan pada gambar II.6 sampai II.7.



Gambar II. 6 Cascading Indikator Kinerja Program



Gambar II. 7 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya untuk mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, serta Anggaran yang dikelola.

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, integritas, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *customers* dan *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan cara pelaksanaan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, *karena* SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi


yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal terus menerus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal status bulan Desember 2021 adalah 339 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (substentif dan pendukung).



1. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan golongan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1.

Grafik III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan


No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
A	Aparatur Sipil Negara	35	196	64	2	297
1	Sekretariat Itjen	11	47	35	2	95
	a. Inspektur Jenderal	1	-	-	-	1
	b. Auditor Utama	4	-	-	-	4
	c. Sekretaris Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
	d. Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	1	11	8	-	20
	e. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	8	7	-	16
	f. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik	1	10	6	-	17
	g. Bagian Kepegawaian dan Umum	2	18	14	2	36
2	Inspektorat I	5	27	5	-	37
	a. Inspektur I	1	-	-	-	1
	b. Auditor Madya	4	-	-	-	4
	c. Auditor Muda	-	11	-	-	11
	d. Auditor Pertama	-	11	-	-	11
	e. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	-	1	-	-	1
	f. Karyasiswa	-	1	-	-	1
	Subbagian TU					
	a. Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b. Auditor Pelaksana	-	-	1	-	1
	c. Pelaksana	-	2	4	-	6

No	Unit Kerja		Golongan				Jumlah
			IV	III	II	I	
3	Inspektorat II		3	29	4	-	36
	a.	Inspektur II	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	2	-	-	-	2
	c.	Auditor Muda	-	9	-	-	9
	d.	Auditor Pertama	-	12	-	-	12
	e.	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	-	1	-	-	1
	f.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	-	1	-	-	1
	g.	Karyasiswa	-	2	-	-	2
	Subbagian TU						
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Pelaksana	-	-	1	-	1
	c.	Pelaksana	-	3	3	-	6
4	Inspektorat III		4	25	5	-	34
	a.	Inspektur III	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	3	-	-	-	3
	c.	Auditor Muda	-	9	-	-	9
	d.	Auditor Pertama	-	10	-	-	10
	e.	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	-	1	-	-	1
	f.	Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	-	1	-	-	1
	g.	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	-	1	-	-	1
	h.	Karyasiswa	-	1	-	-	1
	Subbagian TU						
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Pelaksana	-	-	2	-	2
	c.	Pelaksana	-	1	3	-	4
5	Inspektorat IV		2	25	4	-	31
	a.	Inspektur IV	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	1	-	-	-	1
	c.	Auditor Muda	-	13	-	-	13
	d.	Auditor Pertama	-	8	-	-	8
	e.	Karyasiswa	-	2	-	-	2
	Subbagian TU						
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Pelaksana	-	-	1	-	1
	c.	Pelaksana	-	1	2	-	3
	d.	Karyasiswa	-	-	1	-	1
6	Inspektorat V		8	26	4	-	38
	a.	Inspektur V	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	6	-	-	-	6
	c.	Auditor Muda	1	6	-	-	7
	d.	Auditor Pertama	-	13	-	-	13
	e.	Auditor Penyelia	-	1	-	-	1
	f.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	2	-	-	2

No	Unit Kerja		Golongan				Jumlah
			IV	III	II	I	
	Subbagian TU						
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Pelaksana	-	-	1	-	1
	c.	Pelaksana	-	3	3	-	6
7	Inspektorat VI		2	17	7	-	26
	a.	Inspektur VI	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	1	-	-	-	1
	c.	Auditor Muda	-	6	-	-	6
	d.	Auditor Pertama	-	6	-	-	6
	Subbagian TU						
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Pelaksana	-	-	2	-	2
	c.	Pelaksana	-	4	5	-	11
B	Pegawai Penunjang		0	0	42	0	42
Jumlah			35	195	106	2	339

2. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal Tahun 2021 berdasarkan jabatan, usia dan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.

Grafik III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender dan Usia



Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Usia dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	>50 tahun		41-50 tahun		31-40 tahun		< 31 tahun	
			L	P	L	P	L	P	L	P
1	Eselon I	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Eselon II	7	5	2	0	0	0	0	0	0
3	Eselon III	4	0	0	2	1	1	0	0	0
4	Eselon IV	6	0	1	0	0	2	3	0	0

No	Jabatan	Jumlah	>50 tahun		41-50 tahun		31-40 tahun		< 31 tahun	
			L	P	L	P	L	P	L	P
5	Auditor Utama	4	3	1	0	0	0	0	0	0
6	Auditor Madya	17	7	4	1	0	2	3	0	0
7	Auditor Muda	63	0	4	2	0	27	30	0	0
8	Auditor Pertama	65	1	0	2	1	10	27	9	15
9	Auditor Penyelia	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Auditor Pelaksana	23	0	0	0	0	0	0	13	10
11	Perancang Peraturan PerUUan Muda	1	0	0	0	0	1	0	0	0
12	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	1	0	0
13	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	1	0	0	0	0	0	1	0	0
14	Arsiparis Muda	3	2	1	0	0	0	0	0	0
15	Arsiparis Pertama	2	0	0	0	2	0	0	0	0
16	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17	Analisis Kepegawaian Muda	1	0	0	0	0	0	1	0	0
18	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	2	0	0	0	0	0	0	1	1
19	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	1	0	0	0	0	1	0	0	0
21	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	2	0	0	0	0	0	0	2	0
22	Pelaksana	80	11	3	8	1	12	11	11	23
23	Karyasiswa	10	0	0	0	0	4	1	2	3
24	Pegawai Penunjang / Honorer	42	3	0	7	1	21	7	2	1
	Jumlah	339	34	16	22	7	81	85	40	54

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan

Berdasarkan data pada tabel diatas:

- Sebanyak 11 orang dari 17 Auditor Madya telah berusia diatas 50 tahun, sedangkan 94% Auditor Muda berusia produktif.
- Jumlah Auditor Pertama lebih rendah dibandingkan dengan Auditor Muda, sehingga perlu dipertimbangkan formasi ke depan.
- Sebanyak 4 orang dari 7 Jafung Arsiparis telah berusia diatas 50 tahun, sehingga perlu dipertimbangkan upaya untuk menjaga ketersediaan formasi ke depan.
- Masih terdapat SDM Pengawasan Inspektorat Jenderal yang masih berstatus Jafung lainnya (Non JFA).


3. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal Tahun 2021 berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender per Unit Kerja sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.

Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian	Sekretariat Itjen		Inspektorat I		Inspektorat II		Inspektorat III		Inspektorat IV		Inspektorat V		Inspektorat VI	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Doktor (S3)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Master (S2)	12	11	8	10	6	7	5	6	4	7	7	8	8	2
Sarjana (S1)	9	18	4	8	6	12	7	10	6	8	7	9	6	3
Sarjana Diploma 4 (D4)	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sarjana Muda (D3)	15	10	1	3	2	2	1	3	1	3	2	3	3	4
Sekolah Menengah Atas SLTA)	10	3	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Kejar Paket C	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekolah Dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sehubungan dengan semakin besarnya lingkup kegiatan yang menjadi tugas Kementerian PUPR, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah di Kementerian PUPR. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah melalui penyediaan jumlah sumber daya pejabat fungsional auditor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Gambar III.1. Kebutuhan Formasi Auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Mengacu kepada Surat Kepala BPKP Nomor S-783/K/JF/2020 Tanggal 29 Mei 2020 Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, total gap kebutuhan auditor adalah sebanyak 134 orang.

3.2 SARANA PRASARANA

3.2.1 Aset Fisik

Sarana dan prasarana fisik Inspektorat Jenderal meliputi seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal menempati di Gedung Utama Kementerian PUPR Lantai 14 sampai dengan Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat

bekerja yang memadai. Secara bertahap Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang dimiliki juga secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan. Data Aset BMN di Inspektorat Jenderal sebagaimana ditampilkan pada tabel III.5.

Tabel III.4 Neraca BMN Inspektorat Jenderal TA. 2021

AKUN NERACA		NILAI (Rp)
KODE	URAIAN	
117111	Barang Konsumsi	20,990,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	33,379,785,733
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	939,885,630
135121	Aset Tetap Lainnya	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,776,367,157)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(43,890,721)
162151	Software	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	9,897,894,391
166113	ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	536,525,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(9,891,542,191)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(536,525,000)
JUMLAH		21,526,755,685

Tabel III.5 Data Aset BMN Inspektorat Jenderal TA.2021

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI (Rp)
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,324	21,287,253,772
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	1	224,000,000
3.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	3	1,320,450,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	21	6,456,813,697
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	13	337,350,792
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	3	6,072,000
3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	1,966,004
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	125	949,208,481
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	5	711,420,600
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	35	121,907,500

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI (Rp)
3.05.01.05.037	White Board Electronic	Buah	2	125,063,000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	9	308,280,250
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	26	37,256,258
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3,420,000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	8	107,778,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	18	143,489,700
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	35	74,889,100
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	32	119,484,200
3.05.02.01.005	Sice	Buah	5	12,250,000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	3	19,008,000
3.05.02.01.010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	1,265,000
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	11,583,000
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	Buah	13	46,095,500
3.05.02.01.022	Partisi	Buah	24	404,387,544
3.05.02.02.003	Jam Elektronik	Buah	15	6,297,495
3.05.02.03.004	Mesin Cuci	Buah	1	6,283,000
3.05.02.03.005	Air Cleaner	Buah	17	238,579,804
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	19	49,606,169
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	26	199,533,249
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	2	4,458,350
3.05.02.06.014	Microphone	Buah	2	2,486,000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	33	92,412,550
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Buah	74	159,147,170
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	3,664,150
3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	5	36,225,000
3.06.01.02.045	Tripod Camera	Buah	3	6,786,000
3.06.01.02.055	Lighting Stand Tripod	Buah	1	2,772,000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	5	78,064,308
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	10	131,340,755
3.06.01.02.158	Monopod	Buah	1	1,775,235
3.06.01.02.165	Camera Conference	Buah	8	171,908,197
3.06.01.02.999	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	Buah	1	8,626,485
3.06.01.04.014	Mesin Jilid	Buah	1	4,839,756
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Buah	10	28,130,000
3.07.01.01.146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	6	20,625,000
3.07.01.06.999	Alat Kedokteran THT Lainnya	Buah	1	68,200,000
3.08.01.05.002	Geological Hammert	Buah	5	270,093,264
3.08.01.06.058	Alat Pemeriksa Beton	Buah	2	79,000,000
3.08.01.06.064	Calibration Anvil for Concrete	Buah	1	23,668,000
3.08.01.10.036	Alat Penguji Keretakan	Buah	5	182,527,225
3.08.01.10.101	Alat Uji Diameter	Buah	5	577,761,830
3.08.01.10.138	Alat Uji Tarik Sederhana	Buah	1	177,461,500
3.08.01.13.078	Salinity Conductivity/Temperaturemeter/STC	Buah	5	127,940,925
3.08.01.31.004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	25	52,000,000
3.08.01.45.001	Turbidity Meter	Buah	5	35,340,000
3.08.01.49.009	Digital Thermometer	Buah	4	29,685,156
3.08.01.63.001	GPS Insight	Buah	35	148,156,190

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI (Rp)
3.08.08.05.005	Thermometer Analog / Digital	Buah	7	42,154,000
3.10.01.02.001	PC Unit	Buah	45	616,546,770
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	168	2,183,032,520
3.10.01.02.009	Tablet PC	Buah	25	177,124,483
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Buah	76	365,451,400
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	138,293,540
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	9	684,072,620
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	121	1,589,060,000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	62	494,603,500
3.10.02.03.009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	1,887,000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	14	18,109,600
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	1	21,070,000
3.10.02.04.001	Server	Buah	1	19,795,820
3.10.02.04.002	Router	Buah	2	948,000
3.10.02.04.003	Hub	Buah	3	11,764,500
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	13	36,594,800
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	Buah	52	317,911,830
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		2,834	10,205,731,891
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	2	216,900,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	178,316,000
3.02.01.03.002	Pick Up	Unit	0	0
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	20	130,320,410
3.03.03.01.036	Distortion Analyzer	Buah	24	367,200,000
3.03.03.08.056	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 12 mm	Buah	40	36,550,000
3.03.03.17.070	Evaluation Suhu	Buah	5	79,900,000
3.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	5	101,076,835
3.05.01.03.011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	2	50,723,200
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	502	1,457,403,637
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	14	28,589,978
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	2,035,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	20	212,420,625
3.05.01.05.013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	2	31,515,000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	38,154,745
3.05.01.05.028	Overhead Projector	Buah	4	21,549,204
3.05.01.05.037	White Board Electronic	Buah	2	35,649,749
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	10	65,795,200
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	5	13,476,925
3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	Buah	1	6,500,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	352	711,703,715
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	772	1,101,283,296
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	14	10,335,934
3.05.02.01.005	Sice	Buah	87	270,624,443
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	44	427,869,445
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	Buah	7	44,309,456
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	Buah	7	22,680,067
3.05.02.01.022	Partisi	Buah	218	470,985,730
3.05.02.01.026	Nakas	Buah	24	17,212,512

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI (Rp)
3.05.02.02.003	Jam Elektronik	Buah	10	3,600,000
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	3,500,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	21	149,287,788
3.05.02.06.006	Equalizer	Buah	1	6,069,200
3.05.02.06.016	Mic Conference	Buah	1	106,150,000
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	1	10,829,812
3.05.02.06.021	Tustel	Buah	30	136,500,000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	5	26,255,785
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	1	7,430,000
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	10	90,500,000
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Buah	9	6,750,000
3.06.01.01.001	Audio Mixing Console	Buah	1	5,945,400
3.06.01.01.088	Voice Recorder	Buah	2	5,244,000
3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	1	12,787,500
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	1	12,218,208
3.06.01.02.107	Layar Film/Projector	Buah	3	2,100,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	57	292,460,849
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	13	23,237,117
3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	Buah	6	56,703,000
3.08.01.06.064	Calibration Anvil for Concrete	Buah	2	26,700,000
3.08.01.06.065	Concrete Hammer Set	Buah	10	295,500,000
3.08.01.41.044	Cooker Bak Terbuka	Buah	1	876,400
3.08.01.41.190	Penetrometer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	67,500,000
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	6	19,046,500
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	49	368,715,348
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	151	1,471,791,350
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Buah	33	272,069,240
3.10.01.99.999	Komputer Unit Lainnya	Buah	1	9,218,892
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	71	171,444,298
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	141,851,053
3.10.02.03.009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	1,600,000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	41	25,970,794
3.10.02.04.001	Server	Buah	3	163,939,544
3.10.02.04.002	Router	Buah	9	4,001,517
3.10.02.04.003	Hub	Buah	4	20,198,490
3.10.02.04.004	Modem	Buah	2	6,545,000
3.11.01.02.017	Penetrometer (Ukur/instrument)	Buah	10	23,761,500
6.01.01.01.001	Monografi	Buah	35	334,000
6.02.02.01.002	Pahatan Kayu	Buah	2	198,500
6.02.02.02.002	Foto Dokumen	Buah	10	1,019,700
6.02.02.02.999	Maket dan Foto Dokumen Lainnya	Buah	2	4,800,000
TOTAL				31,492,985,663

3.2.2 Aset Non Fisik

Aset non fisik yang menjadi potensi organisasi Inspektorat Jenderal sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Pengawasan Internal


Dalam pelaksanaan tugas pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal telah memiliki acuan penyelenggaraan pengawasan internal, berupa Peraturan Menteri PUPR Nomor 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2021 telah disusun Rancangan Peraturan Menteri PUPR sebagai pengganti Permen PUPR tersebut dan telah memasuki tahap perundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Laman web Inspektorat Jenderal


Laman web Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (<http://itjen.pu.go.id>) merupakan *website* yang difungsikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya, serta peraturan-peraturan terkait pengawasan di bidang PUPR. Setiap tahun, laman web tersebut dimodernisasi untuk menyesuaikan dengan bahasa pemrograman terbaru, dan mengembangkan kapasitas serta tampilannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan publikasi Inspektorat Jenderal.



Ket: Tampilan awal dan menu pada website Inspektorat Jenderal



Ket: Website Inspektorat Jenderal telah mengakomodir pelaporan gratifikasi, Whistleblowing System (WBS), Klinik Konsultasi dan lainnya





Ket: Berbagai konten yang terdapat pada website Inspektorat Jenderal

c. Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan, dimulai Sistem Informasi Pengawasan dan Kinerja (SIPK) yang dikembangkan sejak Tahun 1997, dimodernisasi pertama kali pada Tahun 2008 dan dikembangkan pada Tahun 2013. Sistem Informasi ini berfungsi untuk mendokumentasikan temuan hasil audit dan memantau status tindak lanjut temuan. Penerapan Sistem Informasi sangat membantu pengadministrasian data hasil

audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih *full paper base* menjadi *semi non paper base*. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir untuk pemantauan penugasan pengawasan intern, laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Sistem informasi ini dinamakan *e-PTLHP* (<http://eptlhp.itjen.pu.go.id>) dan mulai dioperasikan secara penuh pada Tahun 2019.






Ket: ePTLHP pada tahun 2021 telah ditambahkan berbagai fitur baru

d. Itjen Center

Sistem informasi e-Office dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, khususnya Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Sistem Informasi ini membantu dalam tata persuratan secara elektronik, sehingga koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di


Inspektorat Jenderal menjadi lebih efektif dan efisien. Pada bulan Agustus 2018 sistem informasi ini mulai digunakan di Inspektorat Jenderal dan terus dikembangkan sesuai dengan karakter dan kebutuhan organisasi, yang dinamakan *Itjen Center* (<http://ic.itjen.pu.go.id/>)



e. eLP2P

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, salah satu tugas Inspektorat VI adalah Pengelolaan Data Laporan Pajak Pribadi. Sistem Informasi Pelaporan Pajak Pribadi Secara Elektronik (eLP2P) disusun pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Edaran


Inspektur Jenderal Nomor 17/SE/IJ/2017 Tanggal 1 November 2017 Tentang Pengisian dan Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Secara Elektronik. Sistem informasi ini dapat diakses pada <http://elp2p.pu.go.id>.



f. e-GRATIFIKASI

e-GRATIFIKASI merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan pada Tahun 2017 untuk mempermudah dalam pelaporan praktik gratifikasi di Kementerian

PUPR, serta mendorong kesadaran pegawai untuk melaporkan gratifikasi. Sistem Informasi e-GRATIFIKASI dapat diakses pada <http://gol.itjen.pu.go.id>.



g. WisPu


Whistleblowing System Kementerian PUPR (WisPU) disediakan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran (*fraud*) yang terjadi di Kementerian PUPR. WisPU memfasilitasi pelapor dengan

menjaga kerahasiaannya serta dikelola oleh tim independen yang akan memproses laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Sistem WisPu dapat diakses pada <http://wispu.pu.go.id/>.



h. eSPT

Tahun 2019 dilakukan pengembangan aplikasi penyusunan dan pengadministrasian Surat Tugas di Inspektorat Jenderal. Aplikasi ini diberi nama eSPT Inspektorat Jenderal, dan masih digunakan sampai saat ini. Penggunaan aplikasi ini membantu mengurangi terjadinya kesalahan dan pengisian fitur-fitur Surat Tugas, memungkinkan penerapan koreksi dan tandatangan/pengesahan secara elektronik, penyediaan *form* Perjalanan Dinas. Aplikasi eSPT dikembangkan secara modular dan selanjutnya akan diintegrasikan dengan ePTLHP, serta dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi pelaksanaan pengawasan intern (*eAudit*).



i. Pemanfaatan *Teknologi Informasi* lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian PUPR yang keseluruhannya terangkum dalam *website* Kementerian PUPR (<http://www.pu.go.id/>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal melalui laman web ini adalah:

- **eMonitoring**

eMonitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Sistem

informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri PUPR kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. *eMonitoring* dapat diakses pada alamat <http://emonitoring.pu.go.id/>, serta telah tersedia dalam versi *android* sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Integrated electronic Monitoring
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

PROGRES PER UNIT ORGANISASI TA 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Status : 20 Januari 2022 ; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)				REALISASI (Rp Ribu)				FISIK (%)	
		RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	%	
1	SETJEN	614.921.845	0	0	614.921.845	593.850.832	0	0	593.850.832	96,57	99,73
2	ITJEN	82.715.597	0	0	82.715.597	72.679.482	0	0	72.679.482	87,87	98,07
3	DITJEN SDA	44.887.119.649	4.357.039.498	6.170.855.144	55.415.014.291	43.515.184.103	3.473.943.497	5.378.496.205	52.367.623.804	94,50	96,37
4	DITJEN BM	45.546.970.043	10.713.907.045	2.370.146.061	58.631.023.149	45.207.104.135	8.472.874.849	2.211.354.048	55.891.333.032	95,33	85,97
5	DITJEN CK	21.074.831.218	0	5.274.670.177	26.349.501.395	20.503.115.764	0	4.868.894.068	25.372.009.832	96,29	97,20
6	DITJEN PR	7.379.127.876	0	1.644.236.138	9.023.364.014	7.192.151.133	0	119.785.048	7.311.936.180	81,03	81,66
7	DITJEN BK	618.534.109	0	0	618.534.109	603.322.832	0	0	603.322.832	97,54	98,54
8	DITJEN PI	246.239.038	0	545.319.287	791.558.325	233.786.086	0	525.800.323	759.586.409	95,96	99,98
9	BPIW	130.321.929	0	32.697.950	163.019.879	126.343.301	0	24.937.348	151.280.649	92,80	95,57
10	BPSDM	407.461.882	0	0	407.461.882	384.131.304	0	0	384.131.304	94,27	100,00
TOTAL		120.988.243.186	15.070.946.543	16.037.924.757	152.097.114.486	118.431.668.970	11.946.818.346	13.129.267.039	143.507.754.355	94,35	91,44

- **SPSE Kementerian PUPR**

Kementerian PUPR telah melaksanakan proses pemilihan penyedia secara elektronik (*eProcurement*) sejak Tahun 2002, dimana pelaksanaan *eProcurement* dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupannya implementasinya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem *eProcurement* Kementerian PUPR ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PUPR dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc4>.

Sejak diterapkannya sistem *eProcurement* hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses dari sistem ini untuk memperoleh data dan informasi proses

pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.

- **JDIH**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di Kementerian PUPR. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan dapat diakses pada alamat <http://jdih.pu.go.id>

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan kepegawaian, Inspektorat Jenderal juga memanfaatkan sistem informasi untuk kegiatan kepegawaian yang dikembangkan oleh BPSDM Kementerian PUPR, yaitu:

- **e-HRM**

e-HRM (*Electronic Human Resource Management*) merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data kepegawaian Kementerian PUPR. e-HRM saat ini menjadi data utama dan menjadi dasar dalam pengambilan

keputusan terhadap Manajemen PNS. Sistem e-HRM dapat diakses pada <https://ehrm.pu.go.id/pupr/>.

- **e-Kinerja**

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian PUPR, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-Kinerja dapat diakses pada <http://kinerja.pu.go.id/kinerja>.

- **e-LKP**

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Lembar Kerja Pegawai Kementerian PUPR, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-LKP dapat diakses pada <http://kinerja.pu.go.id/lembarkerja>.

- **Bravo PUPR**

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan informasi kepegawaian, kinerja dan anggaran, yang dapat diakses kapanpun dan

dimanapun. Sistem Bravo dapat diakses melalui aplikasi BRAVO PUPR.

j. Budaya Organisasi

Komponen penting yang dapat meningkatkan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan, budaya positif, dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antar pegawai, serta interaksi antara pimpinan dengan pegawai. Kapasitas proses operasional juga sangat bergantung pada kepemimpinan yang efektif.

Inspektorat Jenderal telah menjalankan praktik kepemimpinan yang efektif, melalui komitmen dari seluruh pimpinan, kelompok jabatan fungsional, unit kerja serta seluruh staf, untuk mengutamakan saran dan masukan dari seluruh pegawai dalam perumusan rencana kegiatan, sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Adapun evaluasi capaian kinerja telah dilakukan secara periodik.

3.3 ANGGARAN

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp101.744.238.000 (seratus satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Namun sampai

dengan bulan Desember 2021 setelah beberapa kali dilakukan pemotongan anggaran dalam rangka *refocusing* dan realokasi anggaran, sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp82.715.597.000 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).


Program Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:

Tabel III.6 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Per 31 Des 2021
WA	Program Dukungan Manajemen	101.744.238.000	82.715.597.000
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	67.099.220.000	61.843.034.000
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	34.645.018.00	20.872.563.000

Sumber data: Integrated e-Monitoring Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sandingan pagu masing-masing Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut:



Grafik III.3 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Data Anggaran pada DIPA Inspektorat Jenderal TA. 2021 secara detail adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.7.

Tabel III.7 Anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2021

Program/Kegiatan/KRO/RO		Pagu Revisi DIPA 10 (31 Des 2021)
WA	Program Dukungan Manajemen	82.715.597.000
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	61.843.034.000
2391.AEC	Kerja sama	528.520.000
AEC.001	MoU Dengan APH Dan Instansi Lain Terkait	528.520.000
2391.EAA	Layanan Perkantoran	50.150.399.000
EAA.001	Gaji dan Tunjangan	41.619.569.000
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.530.830.000
2391.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	448.134.000
EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	140.022.000
EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	183.088.000
EAB.003	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	125.024.000
2391.EAC	Layanan Umum	2.520.058.000
EAC.001	Pengelolaan Arsip	214.420.000
EAC.002	Penunjang Organisasi	2.305.638.000
2391.EAD	Layanan Sarana Internal	2.062.800.000
EAD.001	Pengadaan Kendaraan Bermotor	640.185.000
EAD.002	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	787.665.000
EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	634.950.000
2391.EAF	Layanan SDM	3.587.949.000
EAF.001	Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	93.140.000
EAF.002	Diklat Sertifikasi Teknis Substansi	1.750.225.000
EAF.003	Diklat Sertifikasi Lainnya	912.580.000
EAF.004	Sosialisasi/ Workshop/ Internalisasi Bidang Kepegawaian	106.552.000
EAF.005	Pelatihan di Kantor Sendiri	9.700.000
EAF.006	Administrasi Pengelolaan Jabatan Fungsional	715.752.000

Program/Kegiatan/KRO/RO		Pagu Revisi DIPA 10 (31 Des 2021)
2391.EAG	Layanan Hukum	244.153.000
EAG.001	Advokasi Hukum	244.153.000
2391.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	682.120.000
EAH.001	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	21.754.000
EAH.002	Penyelenggaraan Implementasi SPIP	178.322.000
EAH.003	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	51.107.000
EAH.004	Manajemen Transformasi Organisasi	179.741.000
EAH.005	Pengelolaan Kinerja dan Analisa Beban Kerja Pegawai	251.196.000
2391.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	321.104.000
EAI.001	Pengelolaan Website Unit Organisasi	168.220.000
EAI.002	Publikasi	152.884.000
2391.EAJ	Layanan Data dan Informasi	359.624.000
EAJ.001	Aplikasi Itjen Center	359.624.000
2391.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	938.173.000
EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	64.167.000
EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon I	77.922.000
EAL.003	Laporan Kinerja Unit Eselon II	74.542.000
EAL.004	Evaluasi IACM	122.240.000
EAL.005	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	577.902.000
EAL.006	Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal	21.400.000
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	20.872.563.000
2392.AAG	Peraturan Menteri	253.120.000
AAG.001	Peraturan Menteri terkait Pengawasan	253.120.000
2392.AAH	Peraturan lainnya	253.120.000
AAH.001	Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	253.120.000
2392.EAK	Layanan Pengawasan Internal	20.366.323.000
EAK.001	Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	2.771.963.000
EAK.002	Pengawasan Bidang Bina Marga	2.726.898.000
EAK.003	Pengawasan Bidang Cipta Karya	3.474.390.000
EAK.004	Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	2.677.773.000
EAK.005	Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	2.139.880.000
EAK.006	Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	839.764.000
EAK.007	Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	3.891.417.000
EAK.008	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan	1.735.354.000
EAK.009	Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan	108.884.000

Sumber Data: Integrated e-Monitoring 31 Desember 2021

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024, ditetapkan 1 Sasaran Program yaitu “**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**” yang diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) “**Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR**” yang diukur secara komposit dari beberapa indikator berikut:

a. Sub Indikator 1, Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Level Internal Audit Capability Model / IACM)

Sehubungan dengan target ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi *gap* kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017) menjadi Level 3.

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor LAP-347/D103/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2019 menyebutkan bahwa 2 elemen belum memenuhi level 3, sedangkan 4 elemen telah berada pada level 3, sehingga disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada pada “**Level 3 Dengan Catatan**”, dengan rekomendasi peningkatan untuk mencapai Level 3 antara lain:

1. Elemen 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR untuk segera memformalkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;

- b. Melakukan *mapping* kompetensi auditor secara berkala untuk seluruh jenis kegiatan pengawasan;
 - c. Mengusulkan kepada Menteri PUPR untuk percepatan penyelesaian Peraturan Menteri PUPR Tentang Pola Karir
2. Elemen 3. Praktik Profesional
 - a. Mengimplementasikan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dalam penyusunan PKPT
 - b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui diklat atau PKS/PPM tentang Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
 - c. Memfasilitasi Unit Kerja/Satuan Kerja di Kementerian PUPR untuk menerapkan manajemen risiko.
 3. Elemen 6. Struktur Tata Kelola
 - a. Menyediakan anggaran dalam PKPT untuk kegiatan yang telah direncanakan melalui Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
 - b. Mengusulkan kepada Menteri PUPR menginstruksikan kepada Tim Manajemen Pengawasan untuk menyusun Pedoman Pengawasan/ SOP Pengawasan, Program Kerja, dan laporan hasil evaluasi secara berkala.

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal yang menghasilkan pelaksanaan penilaian oleh Tim BPKP berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-834/D1/03/2021 Tanggal 30 November 2021 Hal Monitoring AOI Kapabilitas APIP Dalam Rangka Baseline SPIP pada Kementerian PUPR. Berdasarkan penilaian tersebut, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Monitoring atas *Area of Improvement* (AOI) Kapabilitas APIP Kementerian PUPR Nomor LHM-294/D103/1/2021 Tanggal 29 Desember 2021. Pada laporan tersebut dinyatakan bahwa tindak lanjut atas AOI berdasarkan rekomendasi BPKP pada *quality assurance* pada Tahun 2019 telah dilaksanakan. Selanjutnya BPKP menyarankan agar Inspektorat Jenderal untuk mempercepat proses penyelesaian Peraturan Menteri PUPR Tentang Pola Karir. Pelaksanaan rekomendasi tersebut menghasilkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/SE/M/2021 Tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR.

Hasil komunikasi lebih lanjut dengan BPKP dinyatakan bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Tanggal 19 November 2021, maka penilaian Tingkat Kapabilitas APIP menggunakan pedoman ini akan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 didahului dengan Sosialisasi dari BPKP. Oleh karena seluruh rekomendasi atas AOI telah dilaksanakan, serta proses pada elemen lain dan KPAny telah dijaga implementasinya secara baik dan terus menerus, maka dapat dinyatakan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal telah **mencapai Level 3**. Untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian mandiri kembali untuk menyesuaikan dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Hasil pelaksanaan AOI sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 Pelaksanaan *Area of Improvement*

No	Rekomendasi Penjaminan Kualitas BPKP Tahun 2019	Hasil Pelaksanaan Area of Improvement Kapabilitas APIP
A	Elemen 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	
1	Melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR untuk segera memformalkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR	Telah dilakukan koordinasi dengan BPSDM, dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional di Kementerian PUPR telah ditetapkan dalam bentuk Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan, yang didalamnya memuat Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor, diterbitkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional BPSDM Kementerian PUPR pada Bulan November 2019.
2	Melakukan <i>mapping</i> kompetensi auditor secara berkala untuk seluruh jenis kegiatan pengawasan	Telah dilakukan Evaluasi dan Pemetaan Kompetensi Auditor secara berkala untuk seluruh jenis kegiatan pengawasan, yang merupakan bahan masukan dalam kebutuhan pengembangan kompetensi setiap tahunnya yang termuat dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Bukti Evaluasi dan Pemetaan Kompetensi Auditor secara berkala tersebut adalah: a. Peta Kompetensi Auditor Tahun 2018; b. Peta Kompetensi Auditor Tahun 2019; c. Peta Kompetensi Auditor Tahun 2020; d. Peta Kompetensi Auditor Tahun 2021.
3	Mengusulkan kepada Menteri PUPR untuk percepatan penyelesaian Peraturan Menteri PUPR tentang Pola Karir	Telah terbit Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/SE/M/2021 Tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR. Selain itu, juga telah disusun Sistem Informasi eKarir (https://karir.pu.go.id/ekarir/web), yang dapat dimanfaatkan oleh ASN di Kementerian PUPR untuk memahami hasil asesmen kompetensi manajerial dan teknisnya, serta merencanakan <i>area of improvement</i> untuk pengembangan diri.
B	Elemen 3. Praktik Profesional	
1	Mengimplementasikan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dalam penyusunan PKPT	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah melaksanakan: a. Penyusunan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko, yang ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 24/SE/M/2020 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian PUPR;

No	Rekomendasi Penjaminan Kualitas BPKP Tahun 2019	Hasil Pelaksanaan Area of Improvement Kapabilitas APIP
		b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan mengacu kepada Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko tersebut; c. Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Tahun 2021.
2	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui diklat atau PKS/PPM tentang Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebagai sarana peningkatan pemahaman bagi auditor untuk Penerapan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko, dengan bukti sebagai berikut: a. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor UM.01.02-Is/1800 Tanggal 5 November 2019 Hal Undangan Peserta Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR); b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, 10 – 16 November 2019; c. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor UM.01.02-Is/527 Tanggal 23 November 2020 Hal Undangan Pelatihan di Kantor Sendiri; d. Notulen Pelaksanaan PKS Tanggal 25 November 2020 dengan Agenda Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
3	Memfasilitasi unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian PUPR untuk menerapkan manajemen risiko	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah melaksanakan fasilitasi penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pada Tahun 2020, mendorong Inisiatif Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR melalui: 1) Sosialisasi Inisiatif Manajemen Risiko pada berbagai kegiatan; 2) Penyelenggaraan <i>Workshop</i> Manajemen Risiko bekerjasama dengan BPSDM Kementerian PUPR dan Pusdiklatwas BPKP. b. Pada Tahun 2020, berperan aktif dalam penyusunan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR berdasarkan: 1) Keputusan Menteri PUPR Nomor 1542/KPTS/M/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Kementerian PUPR; 2) Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 31/KPTS/IJ/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Masukan atas Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, dan telah menghasilkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kementerian PUPR yang ditetapkan dalam:

No	Rekomendasi Penjaminan Kualitas BPKP Tahun 2019	Hasil Pelaksanaan Area of Improvement Kapabilitas APIP
		1) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 03/SE/M/2021 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR; 2) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR. c. Pada tahun 2020 dan 2021, berperan aktif dalam Tim Pendampingan Penerapan MR: 1) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor 238/KPTS/SJ/2020 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyelenggaraan UKI dan MR di Kementerian PUPR; 2) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor 362/KPTS/SJ/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Implementasi SPIP dan MR Kementerian PUPR. d. Pada Tahun 2021, mendorong Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR: 1) Pengarahan dan Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko; 2) Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko; 3) Penyusunan Pedoman Evaluasi Efektivitas Penerapan MR di Kementerian PUPR, yang ditetapkan melalui Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 05/SE/IJ/2021; 4) Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR sebagaimana ditetapkan dalam PKPT Inspektorat Jenderal TA 2021.
C	Elemen 6. Struktur Tata Kelola	
1	Menyediakan anggaran dalam PKPT untuk kegiatan yang telah direncanakan melalui Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah mengalokasikan sumber daya (SDM, Waktu dan Anggaran) untuk pelaksanaan Audit Berbasis Risiko dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 14/KPTS/IJ/2021 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021.
2	Mengusulkan kepada Menteri PUPR menginstruksikan kepada Tim Manajemen Pengawasan untuk menyusun Pedoman Pengawasan/ SOP Pengawasan, Program Kerja, dan laporan hasil evaluasi secara berkala	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah memfasilitasi Komite Audit dan Sekretariat Komite Audit selaku Tim Manajemen Pengawasan) untuk menyusun: a. Pedoman Pengawasan/SOP Pengawasan, yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit Kementerian PUPR dan Kode Etik Komite Audit Kementerian PUPR; b. Program Kerja Komite Audit Tahun 2020 dan Tahun 2021; c. Laporan Hasil Evaluasi Berkala Komite Audit Kementerian PUPR (Laporan Tahun 2019, Laporan Semester I dan II Tahun 2020, dan Laporan Semester I Tahun 2021).

b. Sub Indikator 2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan

Target untuk indikator “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan” pada Tahun 2021 adalah 69%, dengan realisasi sebesar **77,90%**. Data capaian kinerja IKP 2 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.1 dibawah ini:

Tabel IV.2 Capaian Sub Indikator 2, Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan

Sub Indikator 2		Target	Realisasi
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan		69%	77,90%
Dihitung dengan cara:			
Bobot	IKK Inspektorat I - VI		
95%	IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	74%	76,00%
	IKK 1.2 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%	84,00%
	IKK 1.3 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	74%	83,00%
	IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	74%	80,00%
	IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%	78,00%
	IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68%	125,00%
Bobot	IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal		
5%	IKK 1.7 Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5	8

Berdasarkan data diatas, maka realisasi Sub Indikator 2 telah melebihi target Tahun 2021, yaitu 77,90% dari target 69%.

Capaian Sub Indikator Program 2 ini dihitung dari Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I sampai dengan Inspektorat VI (IKK 1.1 s.d. IKK 1.6), serta IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal yang terkait dengan perencanaan dan regulasi pengawasan (IKK1.7), dengan rincian sebagai berikut:

1) Capaian Sasaran Kegiatan 1.1, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.1 dengan pelaksana Inspektorat I yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.3 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI 2021
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		74%	76%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	25%	90	95,12
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I	25%	75%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	63,64%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	15%	50%	41,35%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	60,32%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>)	40%	87,5%	88,85%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,08
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	17,8%

Secara umum realisasi IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I telah mencapai target tahun 2021, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat masih dibawah target yaitu 63,64% dari target 80%;
- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 41,35% dari target 50%;
- Presentase Penerapan Manajemen Risiko masih dibawah target yaitu 17,8% dari target 25%;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak melakukan Evaluasi Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2019.

Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian Sub Indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022, untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

2) Capaian Sasaran Kegiatan 1.2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.2 dengan pelaksana Inspektorat II yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI 2021
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		74%	84%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	25%	90	94,39
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	25%	75%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	90,63%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	15%	50%	36%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	74,78%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>)	40%	87,5%	88,82%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,03
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	59,7%

Secara umum realisasi IKK 1.2 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II telah mencapai target Tahun 2021, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 36% dari target 50%;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat

Kementerian PUPR, dan tidak melakukan Evaluasi Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2019. Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian Sub Indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022, untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

3) Capaian Sasaran Kegiatan 1.3, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.3 dengan pelaksana Inspektorat III yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI 2021
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		74%	83%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	25%	90	95,20
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat III	25%	75%	100,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	91,30%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	15%	50%	33%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	66,36%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>)	40%	87,5%	86,32%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,217
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	35,50%

Secara umum realisasi IKK 1.3 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III telah mencapai target Tahun 2021, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 33% dari target 50%;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat

Kementerian PUPR, dan tidak melakukan Evaluasi Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2019. Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian Sub Indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022, untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

4) Capaian Sasaran Kegiatan 1.4, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.4 dengan pelaksana Inspektorat IV yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.6 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI 2021
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		74%	80%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	25%	90	94,65
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	25%	75%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	83%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	15%	50%	28,24%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	67,21%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>)	40%	87,5%	94,08%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,17
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	30,00%

Secara umum realisasi IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV telah mencapai Target tahun 2021, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 28,24 % dari target 50%;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat

Kementerian PUPR, dan tidak melakukan Evaluasi Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2019. Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian Sub Indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022, untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

5) Capaian Sasaran Kegiatan 1.5, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.5 dengan pelaksana Inspektorat V yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.7 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI 2021
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		74%	78%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	25%	90	94,85
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V	25%	75%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	80,00%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	15%	50%	29,91%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	55,43%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>)	40%	87,5%	91,54%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,136
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	0%

Secara umum realisasi IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V telah mencapai target Tahun 2021, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini:

- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 29,21 % dari target 50%;
- Presentasi Penerapan MR masih dibawah target yaitu 0% dari target 50%;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak melakukan Evaluasi Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2019. Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian Sub Indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022, untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

6) Capaian Sasaran Kegiatan 1.6, Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.6 dengan pelaksana Inspektorat VI yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.8 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI 2021
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI		68%	125%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI	25%	90	95,98
	2. Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif	25%	75%	90%
	3. Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti	15%	50%	78%
	4. Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	10%	1	38
	5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	10%	2	2
	6. Survey Penilaian Integritas	15%	76%	82,6%

Secara keseluruhan realisasi IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI telah mencapai target tahun 2021.

7) Capaian Sasaran Kegiatan 1.7, Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.7 dengan pelaksana Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu “Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.9 Capaian Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021	REALISASI 2021
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5	8
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4	7

Secara umum realisasi IKK 1.7 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan telah mencapai target tahun 2021, yaitu tersusunnya 1 konsep Dokumen Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Audit Tahunan, serta diselesaikannya penyusunan Regulasi Pengawasan antara lain:

- Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 14/KPTS/lj/2021 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2021;
- Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 23/SE/M/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Temuan Audit

- Inspektorat Jenderal yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti;
- Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang saat ini dalam proses perundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang telah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi;
 - Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Audit Investigatif di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Pendampingan dalam Pemutusan, Penghentian dan Pengakhiran Kontrak;
 - Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 3/SE/IJ/2021 tentang Prosedur Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 4/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Probitas Audit di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 5/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Sub Indikator 3, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Target indikator “Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR” pada Tahun 2021 adalah 82%, dengan realisasi sebesar 90%. Data capaian kinerjanya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.10 Capaian Sub Indikator 3 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Sub Indikator 3		Target	Realisasi
Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR		85%	90%
Dihitung dengan cara:			
Bobot	IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal		
10%	a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	87%	100%
25%	- Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100%	100%
25%	- Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100%	100%
25%	- Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN	75%	100%
25%	- Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/ Jumlah Seluruh Koresponden	75%	100%
15%	b. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	72%	77%
50%	- Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);	70,00%	76,75%

Sub Indikator 3		Target	Realisasi
Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR		85%	90%
50%	- Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian	75,00%	78,88%
20%	c. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,00%	96,11%
20%	d. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90,00%	97,90%
15%	e. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB	BB
20%	f. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3	3,10

Atas capaian indikator kinerja diatas, terdapat catatan:

- Terhadap Sub Indikator “Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR” diusulkan untuk dilakukan penyesuaian pada *Midterm Review* Renstra Tahun 2022, dikarenakan dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR, sehingga tidak terdapat lagi hasil QA BPKP atas Maturitas SPIP Unit Organisasi termasuk Inspektorat Jenderal;
- Perlu ditambahkan Sub Indikator yang menggambarkan kinerja di Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu Penyelenggaraan Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal, Pengendalian Kepatuhan Intern, Fasilitasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal.

4.2 CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Selain capaian Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2021, pada laporan ini disajikan pula capaian Output Program (OP) dan capaian Output Kegiatan (OK) Tahun 2021, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.11 Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET		Real	%emon
		VOL	SATUAN		
WA					
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan				
2391.AEC	Kerja sama				
2391.AEC.001.051. A	MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia	1	Kesepakatan	0	0,00%
2391.EAA	Layanan Perkantoran				
2391.EAA.001.001. A	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAA.002.002. A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal				
2391.EAB.001.051. A	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAB.002.051. A	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAB.003.051. A	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAC	Layanan Umum				
2391.EAC.001.051. A	Kegiatan Kearsipan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAC.002.051. A	Penunjang Organisasi dan Kerumahtangaan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAD	Layanan Sarana Internal				
2391.EAD.001.051. A	Pengadaan Kendaraan Bermotor	6	Unit	6	100,00%
2391.EAD.002.051. A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	45	Unit	41	91,11%
2391.EAD.003.051. A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15	Unit	26	100,00%
2391.EAF	Layanan SDM				
2391.EAF.001.051. A	Diklat Pembentukan dan Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor	40	Orang	10	25,00%
2391.EAF.002.051. A	Diklat Teknis Bidang Pengawasan	115	Orang	337	100,00%
2391.EAF.003.051. A	Workshop dan Diklat Sertifikasi Lainnya	160	Orang	170	100,00%
2391.EAF.004.051. A	Sosialisasi/ Workshop/ Internalisasi Bidang Kepegawaian	324	Orang	209	64,51%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET		Real	%emon
		VOL	SATUAN		
2391.EAF.005.051. A	Pelatihan Kantor Sendiri	1470	Orang	3327	100,00%
2391.EAF.006.051. A	Penilaian dan Administrasi DUPAK	115	Orang	119	100,00%
2391.EAG	Layanan Hukum				
2391.EAG.001.051. A	Layanan Hukum	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				
2391.EAH.001.051. A	Survey Kepuasan Pengguna Layanan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.002.051. A	Penyelenggaraan Implementasi SPIP	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.003.051. B	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.004.051. A	Komite Audit	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.005.051. A	Pengelolaan Kinerja dan Analisa Beban Kerja Pegawai	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler				
2391.EAI.001.051. A	Pengelolaan Website Unit Organisasi	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAI.002.051. A	Publikasi Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAJ	Layanan Data dan Informasi				
2391.EAJ.001.051. A	Pengembangan Modul Itjen Center	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal				
2391.EAL.001.051. A	Penyusunan Laporan Keuangan	2	Laporan	2	100,00%
2391.EAL.002.051. A	Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I	1	Laporan	1	100,00%
2391.EAL.003.051. A	Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II	7	Laporan	7	100,00%
2391.EAL.004.051. A	Pelaksanaan Evaluasi IACM	1	Laporan	1	100,00%
2391.EAL.005.051. A	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	Laporan	2	100,00%
2391.EAL.006.051. A	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2	Laporan	2	100,00%
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				
2392.AAG	Peraturan Menteri				
2392.AAG.001.051. A	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan	2	Peraturan	2	100,00%
2392.AAH	Peraturan lainnya				
2392.AAH.001.051. A	Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	2	Peraturan	7	100,00%
2392.EAK	Layanan Pengawasan Internal				
2392.EAK.001.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	63	Laporan	63	100%
2392.EAK.001.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	12	Laporan	6	50%
2392.EAK.001.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	16	Laporan	3	19%
2392.EAK.001.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	68	Laporan	186	274%
2392.EAK.001.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	10	Laporan	25	250%
2392.EAK.002.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	68	Laporan	101	100,00%
2392.EAK.002.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	12	Laporan	6	50,00%
2392.EAK.002.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	9	Laporan	25	36,00%
2392.EAK.002.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	32	Laporan	127	100,00%
2392.EAK.002.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	10	Laporan	12	100,00%
2392.EAK.003.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Cipta Karya	48	Laporan	67	100,00%
2392.EAK.003.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Cipta Karya	12	Laporan	4	100,00%
2392.EAK.003.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Cipta Karya	7	Laporan	14	100,00%
2392.EAK.003.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Cipta Karya	33	Laporan	107	100,00%
2392.EAK.003.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	5	Laporan	37	100,00%
2392.EAK.004.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	53	Laporan	53	100,00%
2392.EAK.004.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	14	Laporan	8	57,14%
2392.EAK.004.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	20	Laporan	9	45,00%
2392.EAK.004.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	29	Laporan	43	100,00%
2392.EAK.004.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	7	Laporan	55	100,00%
2392.EAK.005.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	28	Laporan	74	100%
2392.EAK.005.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	34	Laporan	10	26%
2392.EAK.005.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	9	Laporan	1	11%
2392.EAK.005.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	39	Laporan	61	100%
2392.EAK.005.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	14	Laporan	10	64%
2392.EAK.006.051. A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	14	Laporan	23	100%
2392.EAK.007.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	10	Laporan	9	90%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET		Real	%emon
		VOL	SATUAN		
2392.EAK.007.052. A	Whistle Blowing System (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PUPR	2	Laporan	2	100%
2392.EAK.007.053. A	Pembentukan Tunas Integritas dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	2	Laporan	2	100%
2392.EAK.007.054. A	Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR	1	Laporan	1	100%
2392.EAK.008.051. A	Kerjasama Kelembagaan (AAIPI, BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian/Prov/Kab/Kot)	1	Laporan	1	100%
2392.EAK.008.052. A	Sistem Pengawasan Continous Audit (CA)	1	Laporan	1	100%
2392.EAK.008.053. A	Manajemen Risiko (MR) Organisasi	1	Laporan	1	100%
2392.EAK.009.051. A	Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	1	Laporan	1	100,00%

Sumber data : Laporan Monev Kinerja dan e-Monitoring

Penjelasan capaian Sasaran Output Kegiatan secara ringkas adalah sebagai berikut:

1) MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia

Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia telah ditandatangani pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 dilaksanakan dua kali kegiatan sosialisasi atas MoU tersebut. Sosialisasi pertama dilaksanakan di Medan pada tanggal 17 – 20 Maret 2021, dan sosialisasi yang kedua dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 10 – 11 Juni 2021.



2) Layanan Sarana Internal

a) Pengadaan Kendaraan Bermotor

Telah dilakukan pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua jenis Yamaha NMAX 150 CC sebanyak 5 Unit yang digunakan sebagai kendaraan operasional kantor, dan kendaraan roda empat Honda CRV sebanyak 1 Unit yang digunakan sebagai kendaraan dinas jabatan pimpinan di Inspektorat Jenderal.

b) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Telah dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 41 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Flipchart	1
2	Laptop	30
3	Scanner	1
4	Kamera	1
5	Lensa	3
6	Stabilizer	1
7	Rak Penyimpang Kamera	1
8	Tas Kamera	1
9	<i>Microfon for wireless GO System</i>	1
10	<i>Memory Card</i>	1

- c) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 26 Unit, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Penghancur kertas	10
2	Genose	1
3	Peralatan dan Fasilitas Rumah Dinas Eselon I	15

3) Layanan Sumber Daya Manusia

- a) Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor
Telah terlaksana Diklat Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya sebanyak 4 (empat) orang dan Auditor Ahli Muda sebanyak 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Diklat / Peserta
Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda	
1	Astrieza Prery Adithya, ST, MT, CFrA
2	Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak
3	Dicky Edvant Debrianto, ST, MSCE
4	Kutsiah, ST
5	Prayudi Burhanuddin, ST, MPSDA, CRMO
6	Utami Budi Wardani, SE
Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya	
1	Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc
2	Paini, S.Sos, M.A
3	Rika Fortuni Gusli, ST
4	Tri Warso Mulyono, ST, M.Si, CRMO

- b) Diklat Teknis Bidang Pengawasan
Telah terlaksana berbagai Diklat Teknis Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
1	Teknik Audit Berbasis Komputer I	24
2	Teknik Audit Berbasis Komputer II	22
3	Teknik Audit Berbasis Komputer III	21
4	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik I	24

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
5	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik II	22
6	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik III	20
7	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	25
8	Analisis Pemecahan Masalah	23
9	Teknik Audit Berbasis Komputer IV	21
10	Manajemen Pengawasan	30
11	SPIP Integratif	27
12	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	24
13	Audit Investigatif	23
14	Analisis Pemecahan Masalah	23
15	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	27

c) **Workshop dan Diklat Sertifikasi Lainnya**

Telah terlaksana berbagai *Workshop* dan Diklat Sertifikasi Lainnya dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang.

d) **Sosialisasi/ Workshop/ Internalisasi Bidang Kepegawaian**

Telah terlaksana berbagai Sosialisasi/*Workshop*/Internalisasi Bidang Kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 209 orang.

e) **Pelatihan Kantor Sendiri**

Telah terlaksana kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 22 kali dengan peserta sebanyak 3.327 orang, yang dihitung dari kumulatif peserta PKS di Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2021.

f) **Penilaian dan Administrasi DUPAK**

Telah terlaksana kegiatan penilaian dan administrasi DUPAK terhadap seluruh jabatan fungsional auditor di Inspektorat Jenderal, dengan penugasan dalam rangka koordinasi dan penilaian sebanyak 119 orang.

4) Layanan Advokasi Hukum

Telah terlaksana advokasi dan pendampingan kepada Auditor yang diminta menjadi saksi pada perkara Tata Usaha Negara dan Pidana.



Gambar : Advokasi Hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo

5) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

- a) Penyusunan Laporan Keuangan
Telah tersusun Laporan Keuangan TA 2020, Laporan Keuangan Semester I TA 2021 dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021.
- b) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I
Telah tersusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2020.
- c) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II
Telah dilakukan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal TA 2020, dan menghasilkan 7 Laporan Kinerja.
- d) Pelaksanaan Evaluasi IACM
Telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang menghasilkan pelaksanaan penilaian oleh Tim BPKP berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-834/D1/03/2021 Tanggal 30 November 2021 Hal Monitoring AOI Kapabilitas APIP Dalam Rangka Baseline SPIP pada Kementerian PUPR.
Berdasarkan penilaian tersebut, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Monitoring atas *Area of Improvement (AOI)* Kapabilitas APIP Kementerian PUPR Nomor LHM-294/D103/1/2021 Tanggal 29 Desember 2021. Pada laporan tersebut dinyatakan bahwa tindak lanjut atas AOI berdasarkan rekomendasi BPKP pada *quality assurance* pada Tahun 2019 telah dilaksanakan. Selanjutnya BPKP menyarankan agar Inspektorat Jenderal untuk mempercepat proses penyelesaian Peraturan Menteri PUPR Tentang Pola Karir.
Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dan menghasilkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/SE/M/2021 Tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR.
Hasil komunikasi lebih lanjut dengan BPKP dinyatakan bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan BPKP Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Tanggal 19 November 2021, maka penilaian Tingkat Kapabilitas APIP menggunakan pedoman ini akan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 didahului dengan Sosialisasi dari BPKP.
- e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Telah tersusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2021.
- f) Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Telah tersusun Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2021.



6) Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan

Telah dilaksanakan penyusunan draf Peraturan Menteri:

- Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada saat ini dalam tahap pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang telah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi.

7) Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan

Telah dilakukan koordinasi penyusunan NSPK bidang pengawasan dan menghasilkan:

- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Audit Investigatif di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Pendampingan Dalam Pemutusan, Penghentian dan Pengakhiran Kontrak;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 3/SE/IJ/2021 Tentang Prosedur Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 4/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman *Probitiy Audit* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 5/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 26/ND/Ij/2021 Tanggal 17 Maret 2021 Hal Penelitian Administrasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 51/ND/Ij/2021 Tanggal 11 Mei 2021 Hal Tata Kelola Penanganan Pengaduan.

8) Kerjasama Kelembagaan dan Pembentukan Tunas Integritas

Pembentukan Tunas Integritas melalui kegiatan Saya Perempuan Anti Korupsi merupakan bagian dari rangkaian upaya pembangunan budaya integritas berkelanjutan di Kementerian PUPR bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara konkrit telah dimulai sejak Tahun 2016, sekaligus sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tingginya amanah negara melalui anggaran belanja yang dipercayakan kepada Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur juga secara tidak langsung meningkatkan kerawanan terjadinya KKN terutama dalam proses PBJ. Potensi godaan untuk melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) tidak hanya dihadapi langsung oleh pejabat dan pegawai, namun juga dapat masuk melalui keluarga terutama istri sebagai pendamping. Peran dan pengaruh perempuan sangat penting dalam keluarga dan lingkungan sekitar dalam upaya pencegahan praktik korupsi serta memelihara integritas para pelaksana tugas dan penanggung jawab pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pada Tahun 2019 Kementerian PUPR mulai memfokuskan kegiatan Pembangunan Sistem dan

Budaya Integritas kepada Istri ASN dan ASN perempuan yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional di Kementerian PUPR untuk mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, serta bagaimana menjaga keluarga dari jerat KKN. Menindaklanjuti strategi tersebut, Kementerian PUPR melalui Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan melindungi/membentengi karyawan dan keluarganya dari praktik korupsi pada di lingkungan Kementerian PUPR seluruh Indonesia.

Pada kegiatan dimaksud Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi berbasis keluarga melalui sosialisasi Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) kepada ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural dan fungsional serta para istri dari Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian PUPR sebagai bentuk upaya untuk melindungi/membentengi karyawan dan keluarganya dari praktik korupsi di Kementerian PUPR.

Tahun 2019, Inspektorat Jenderal melaksanakan sebagai berikut:

- Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas melalui Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" Kementerian PUPR di Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat dan D.I. Yogyakarta, bertempat di Auditorium PUPR, Jakarta, tanggal 29 Maret 2019.
- Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas melalui Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" Kementerian PUPR di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, bertempat di Makassar, tanggal 12 April 2019.

- Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas melalui Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" Kementerian PUPR di Wilayah Sumatera di Medan, tanggal 4 Juli 2019.
- Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas melalui Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" Kementerian PUPR di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, NTB, NTT, bertempat di Surabaya, tanggal 29 Juli 2019.
- Pembangunan Budaya Integritas melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Kementerian PUPR di Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, bertempat di Balikpapan, tanggal 19 September 2019.

Pada tahun 2020 kegiatan Pembangunan Budaya Integritas melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Kementerian PUPR tidak dapat dilaksanakan oleh karena meningkatnya Pandemi Covid-19.

Selanjutnya pada akhir Tahun 2021, kegiatan Pembangunan Budaya Integritas melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Kementerian PUPR kembali dilaksanakan untuk Wilayah Papua dan Papua Barat, bertempat di Jayapura dan Manokwari pada tanggal 27 Oktober 2021.



9) Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT Inspektorat Jenderal

Kebijakan Pengawasan Intern disusun untuk memberikan arah, fokus, dan pilihan prioritas dari pimpinan atas program dan kegiatan di Kementerian yang akan diawasi pada tahun berikutnya. dan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal. PKPT disusun berdasarkan pilihan prioritas atas program dan kegiatan Kementerian dalam Kebijakan Pengawasan Intern dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri PUPR untuk mendapat persetujuan.




10) Pengawasan Bidang Sumber Daya Air

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat I, dengan target sebanyak 169 Laporan. Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat I, dengan realisasi 63 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat I, dengan realisasi 6 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat I, dengan realisasi 3 Laporan
- Reviu di Inspektorat I, dengan realisasi 186 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat I, dengan realisasi 25 Laporan

Dengan total realisasi 283 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 167%, namun memperhatikan batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 1 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air



Gambar IV. 1. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air


11) Pengawasan Bidang Bina Marga

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat II, dengan target sebanyak 131 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat II, dengan realisasi 101 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat II, dengan realisasi 6 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat II, dengan realisasi 25 Laporan
- Reviu di Inspektorat II, dengan realisasi 127 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat II, dengan realisasi 12 Laporan

Dengan total realisasi 271 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 206,87%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 2 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Bina Marga



Gambar IV. 2. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Bina Marga


12) Pengawasan Bidang Cipta Karya

Merupakan kinerja *output* pengawasan dari Inspektorat III, dengan target sebanyak 105 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 67 Laporan
- Evaluasi Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 4 Laporan
- Pemantauan Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 14 Laporan
- Reviu Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 107 Laporan
- Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 37 Laporan

Dengan total realisasi 228 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 287,43%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 3 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Cipta Karya



Gambar IV. 3. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Cipta Karya


13) Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat IV, dengan target sebanyak 123 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat IV, dengan realisasi 53 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat IV, dengan realisasi 8 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat IV, dengan realisasi 9 Laporan
- Reviu di Inspektorat IV, dengan realisasi 43 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat IV, dengan realisasi 55 Laporan

Dengan total realisasi 168 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 136,58%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 4 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur



Gambar IV. 4. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur


14) Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi serta Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian

Merupakan kinerja *output* pengawasan dari Inspektorat V, dengan target sebanyak 138 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat V, dengan realisasi 74 Laporan;
- Evaluasi di Inspektorat V, dengan realisasi 10 Laporan;
- Pemantauan di Inspektorat V, dengan realisasi 1 Laporan;
- Reviu di Inspektorat V, dengan realisasi 61 Laporan;
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat V, dengan realisasi 10 Laporan;
- Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian, dengan realisasi 23 Laporan;

Dengan total realisasi 179 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 129,71%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 5 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi



Gambar IV. 5. Pelaksanaan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi

15) Pengawasan Bidang Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi dan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan

Merupakan kinerja *output* pengawasan dari Inspektorat VI, dengan target sebanyak 18 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Audit Investigasi di Inspektorat VI, dengan realisasi 9 Laporan;
- b. Whistle Blowing System (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PUPR, dengan realisasi 2 Laporan;
- c. Pembentukan Tunas Integritas dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM, dengan realisasi 2 Laporan;
- d. Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR, dengan realisasi 1 Laporan;
- e. Kerjasama Kelembagaan (AAIPI, BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian/Prov/Kab/Kot), dengan realisasi 2 Laporan;
- f. Sistem Pengawasan Continuous Audit (CA), dengan realisasi 1 Laporan;
- g. Manajemen Risiko (MR) Organisasi dengan realisasi 1 Laporan.

Dengan total realisasi 18 Laporan, maka berdasarkan perhitungan emonitoring capaian secara keseluruhan adalah 94,44%.



Gambar IV. 6. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi, Pencegahan Korupsi dan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan

4.3 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan untuk dilakukan evaluasi tiap tahunnya, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel IV.11. Seluruh target IKP Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 dapat tercapai, namun terdapat penurunan capaian bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, yaitu pada Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Keuangan

pada Tahun 2021 sebesar 77,90% sedangkan pada tahun lalu sebesar 78,00%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi capaian pada sub indikator kinerja kegiatan “Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan pada Inspektorat I sampai dengan Inspektorat V”.

Tabel IV.12 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR, yang dihitung dari:	72%	78%	108,33%	75%	81%	108%
	a. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model / IACM)	Level 3	Level 3 Dengan Catatan		Level 3	Level 3	
	b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	66%	78%		69%	77,90%	
	c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	82%	83,28%		85%	90,00%	

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Capaian Sasaran Program Tahun 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan telah memenuhi target Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

Tabel IV.13 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Target Renstra

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2021		2024
		TARGET	REALISASI	TARGET
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR, yang dihitung dari:	75%	81%	88%
	a. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model / IACM)	Level 3	Level 3	Level 4
	b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	69%	77,90%	82%
	c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	85%	90,00%	90%

4.4 REALISASI ANGGARAN


Realisasi anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.17.

Tabel IV.14 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Per 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2021	% Realisasi
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp101.744.238.000	Rp82.715.597.000	Rp72.679.482.000	87,87
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	Rp67.099.220.000	Rp61.843.034.000	Rp56.555.434.000	91,45
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	Rp34.645.018.000	Rp20.872.563.000	Rp16.124.049.000	77,25

Pagu berdasarkan Revisi DIPA ke-10 tanggal 28 Desember 2021


Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Pagu berdasarkan Revisi DIPA 10, tanggal 28 Desember 2021


Grafik IV.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II

Realisasi Keuangan Tahun 2021 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Gambar IV. 7 Kurva S Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal

Realisasi fisik Tahun 2021 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Gambar IV. 8 Kurva S Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang terealisasi adalah sebesar 87,87%. Penyerapan Anggaran yang tidak mencapai 100% ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Anggaran untuk MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia hanya terserap 7,79% karena MoU tersebut telah ditandatangani pada Tahun 2020, sehingga Tahun 2021 ini kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi terhadap MoU;

- b. Beberapa kegiatan dilaksanakan melalui daring akibat adanya Kebijakan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- c. Anggaran adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip *at cost*, yang sebagian besar realisasinya lebih rendah dari nilai pada SBM, selain itu juga karena adanya penyesuaian pola pengawasan pada masa Pandemi Covid-19 berupa pembatasan perjalanan dinas ke lokasi pekerjaan (lapangan) dan pelaksanaan rapat di luar kantor;
- d. Meningkatnya permintaan layanan pengawasan dari masyarakat berupa permintaan penanganan pengaduan, yang penanganannya terlebih dahulu melalui proses Penelitian Awal serta beberapa pendampingan. Penugasan ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Jenderal sehingga tidak menimbulkan biaya perjalanan dinas,
- e. Jumlah auditor aktif di Inspektorat Jenderal masih berada bawah kebutuhan ideal, sehingga cukup mempengaruhi kemampuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan beberapa penugasan dalam waktu bersamaan.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut;

- 1) Pelaksanaan beberapa tugas Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Reviu, Pendampingan yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal atau domisili wilayah kerja pegawai, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah,
- 2) Perencanaan alokasi waktu penugasan pengawasan intern yang lebih efisien
- 3) Pemberian Layanan Klinik Konsultasi secara *online*, dan
- 4) Pelaksanaan Pengawasan secara Daring.

Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi fisik (output) pada *e-monitoring* sebesar 98,07%, dan capaian indikator kinerja kegiatan yang melebihi target Tahun 2021.

Adapun perbandingan realisasi anggaran dan fisik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.15 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2021

Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2015	84.445.767.000.00	79,74	80,27
2016	110.167.034.000.00	94,10	80,00
2017	104.653.000.000.00	96,91	85,68
2018	104.974.960.000.00	97,76	90,54
2019	104.292.000.000.00	100,00	95,07
2020	103.744.238.000,00	97,38	89,53
2021	82.715.597.000,00	98,07	87,87
	Rata-rata	94,85	86,99

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran diatas, realisasi keuangan Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020.

BAB V PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN KINERJA DAN PERMASALAHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA 2021, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR” adalah 81% dari target 75%, dengan capaian kinerja 108,00% dari target. Capaian ini diukur dari realisasi Sub Indikator sebagai berikut:

- a. Realisasi Sub Indikator 1, Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Level *Internal Audit Capability Model* - IACM) adalah Level 3, dengan capaian kinerja sebesar 100% terhadap target;
- b. Realisasi Sub Indikator 2, Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan adalah 77,90% dari target 69%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 112,9% terhadap target;
- c. Realisasi Sub Indikator 3, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR adalah 90% dari target 85%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 105,88% terhadap target;

Capaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa seluruh sub indikator dapat memenuhi Target Kinerja Tahun 2021.

Realisasi anggaran Tahun 2021 adalah sebesar 87,87% dari alokasi yang disediakan, realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 (89,53%). Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal yang tidak mencapai 100% bukan hanya disebabkan karena hambatan akibat kondisi pandemi covid-19 dan belum seimbangnya jumlah SDM Auditor jika dibandingkan kebutuhan, namun juga dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan beberapa tugas pengawasan intern yang diselenggarakan secara daring, sehingga dapat diperoleh capaian realisasi fisik sebesar 98,07%, yang melebihi capaian fisik Tahun 2020 (97,38%).

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa catatan terkait capaian kinerja pada Tahun 2021 sebagai bahan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya:

- Capaian Sub Indikator Kinerja Kegiatan Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang masih belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya pada Tahun 2022

melalui langkah peningkatan percepatan penuntasan temuan.

- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak melakukan Evaluasi Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019, oleh karena itu terdapat sub indikator pada Sasaran Kegiatan 1.1 sampai dengan 1.5 Angka 5.1 “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan 5.2 “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina”, dan Sasaran Kegiatan 2. Angka 6 “Nilai SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR” yang tidak dapat diperoleh pada Tahun 2021.

Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian Sub Indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022, untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

- Perlu ditambahkan Sub Indikator yang menggambarkan kinerja di Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu Penyelenggaraan Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal, Fasilitasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal.
- Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko perlu lebih ditingkatkan sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan pelaksanaan

kegiatan di Kementerian PUPR telah dicapai secara efektif, ekonomis, efisien dan taat kepada peraturan yang berlaku;

- Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal perlu dilaksanakan lebih intensif;
- Fasilitasi penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR perlu lebih ditingkatkan;
- SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan ditindaklanjuti melalui: (1) Melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP, (2) Pengembangan Teknis Pengawasan Berkelanjutan dengan Bantuan Teknologi Informasi (*Continuous Audit, Continuous Monitoring-CACM*).

Harapan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR untuk tahun mendatang adalah dapat semakin meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku APIP dalam mengawal pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR.



**KEMENTERIAN PUPR
INSPEKTORAT JENDERAL**

**Gedung Utama
Kementerian PUPR**
Lantai 14 s.d 16
Jalan Pattimura No. 20
Jakarta Selatan 12110
www.itjen.pu.go.id
Telp: 021 7251539